

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mendasari segala syari'atnya dengan ilmu dan keadilan, bukan dengan kejahilan dan kezhaliman, sehingga Islam mewajibkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu.

Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.¹

“Menuntut ilmu (agama) itu wajib atas setiap muslim.”

Setiap muslim harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan ilmu, karena ilmu tidak mungkin datang sendiri, ilmu harus dituntut dan diusahakan dengan sepenuhnya.

Malik bin Anas berkata:

إِنَّ الْعِلْمَ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِي.²

“Ilmu itu di datangi bukan ilmu yang mendatang.”

Sungguh kemuliaan ilmu tidak dapat dibandingkan dengan kilaunya emas dan permata, sehingga dibutuhkan kegigihan yang tinggi dalam menuntut ilmu, karena tidak mungkin ilmu akan dapat diraih dengan berleha-lehanya badan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Yahya bin Abi Katsir:

مِيرَاثُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ مِيرَاثِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالنَّفْسُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَلَا

يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ.³

“Mewarisi ilmu itu lebih baik dibandingkan mewarisi emas dan perak, dan jiwa yang shalih itu lebih baik dibandingkan mutiara, namun ilmu tidak akan diperoleh dengan bersantai-santainya badan.”

¹ Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 224), secara *Mafu'*.

² Sa'id bin Abdul Qadir dalam *Auham al-Muhadditsin al-Tsiqat* (3/19).

³ Ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlihi* (no. 553).

Derajat seseorang di sisi Allah sangat ditentukan oleh kadar keilmuannya terhadap agama Allah, karena Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.⁴

“Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu, dan orang yang diberi ilmu agama dengan beberapa derajat.”

Seorang yang ilmu tidak sama dengan orang yang jahil di hadapan manusia, sehingga balasan pengangkatan derajat tersebut juga berlaku semasa di dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat tersebut:

أَيُّ فِي الثَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْكِرَامَةِ فِي الدُّنْيَا، فَيَرْفَعُ الْمُؤْمِنَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ
وَالْعَالِمَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَدَحَ اللَّهُ الْعُلَمَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. وَالْمَعْنَى

أَنَّهُ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُؤْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.⁵

“Ayat tersebut menunjukkan bahawa wujudnya ganjaran di akhirat dan kemuliaan di dunia. Maka dengan itu, diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman dan orang yang alim daripada orang yang tidak alim.”

“Abdullah bin Mas‘ud berkata: bahawa Allah memuji para ulama dalam ayat ini, yang mana Allah mengangkat kedudukan orang beriman lagi diberi ilmu pengetahuan lebih tinggi dibandingkan orang beriman yang tidak diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat.”

Bahkan dengan jelas Allah membedakan antara seorang yang beriman dengan yang tidak beriman, demikian juga antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana dalam firman-Nya:

⁴ QS. Al-Mujadalah (11).

⁵ Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Qurthubi* (17/299).

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.⁶

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

Di dalam menuntut ilmu, selain niat dan kesungguhan dibutuhkan juga beberapa persyaratan lain agar ilmu dapat diraih dengan maksimal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i:

أَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ ... سَأُنَبِّئُكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بَيَانٍ

ذِكَاةٍ وَحِرْصٍ وَاجْتِهَادٍ وَبُلْغَةٍ ... وَصُحْبَةٍ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ.⁷

“Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara, aku akan menyebutkan rinciannya: (yaitu) kecerdasan, kesungguhan, sabar, bekal, bimbingan guru, dan waktu yang lama.”

Merupakan salah satu tanda kebaikan seseorang adalah memahami agama-Nya dengan pemahaman yang baik dan benar, karena apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Allah mengajarkan agama-Nya.

Rasulullah bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.⁸

“Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam urusan agama.”

Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu agama berarti dia berada di atas jalan ketaatan dan dalam rangka memperjuangkan agama Allah, sehingga para malaikat menaungi mereka, bahkan ikan di dalam lautan mendo'akan mereka dan Allah memudahkan jalannya menuju surga-Nya.

Rasulullah bersabda:

⁶ QS. Al-Zumar (9).

⁷ Muhammad Mahdi Nadzir Qasydan dalam *Tanbih al-Hair* (hlm. 11).

⁸ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 2790), dari jalur Ibnu Abbas secara *Marfu'*.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ
 أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
 حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ،
 إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ
 أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.⁹

“Barangsiapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Para Malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridla kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar.”

Namun yang diperintahkan oleh syari’at Islam adalah menuntut ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, sehingga Rasulullah mengajarkan doa kepada ummat beliau agar memohon ilmu yang bermanfaat.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.¹⁰

“Wahai Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima.”

⁹ *Hadits Hadits*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 223), dari jalur Abu Darda’ secara *Marfu’*.

¹⁰ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 925), dari jalur Aisyah secara *Marfu’*.

Jika ilmu tidak bermanfaat maka ilmu itu akan menjadi beban yang akan menggugat pemiliknya pada hari kiamat. Demikian juga ilmu yang tidak mengarah kepada amal shalih maka ilmu akan sia-sia, seperti sebuah ungkapan:

علم بلا عمل، كشجرة بلا ثم.¹¹

“Ilmu tanpa amal, bagaikan pohon yang tidak berbuah.”

Sehingga Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, akan tetapi nampaknya Hadits-hadits tersebut tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, akibatnya seringkali sebagian orang lebih menyukai dan menggeluti ilmu yang tidak bermanfaat baginya di dunia apalagi di akhirat, melainkan hanya sebatas menyalurkan hobi belaka, dengan biaya yang tidak sedikit. Bahkan mereka mempelajari ilmu-ilmu yang terlarang, seperti ilmu *tanjim* (ramalan bintang), ilmu perdukunan, ilmu sihir dan lain sebagainya, dari ilmu-ilmu yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, akibatnya menjadikan mereka semakin jauh dari agama Allah.

Ibnu Sammak berkata:

كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم إذا لم ينفع، ضر.¹²

“Betapa banyak sesuatu yang jika dia tidak bermanfaat, dia tidak merugikan. Akan tetapi ilmu, jika tidak bermanfaat, maka dia akan merugikan.”

Oleh karena itu, tesis ini berupaya membahas Hadits-hadits tersebut dengan terperinci dan menyeluruh, yang diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus solusi bagi kaum muslimin dari permasalahan tersebut, dan berikut adalah Hadits-hadits yang dijadikan sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini:

Hadits Pertama: Mengenai tidak bermanfaat ilmu jika tidak disampaikan.

مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ، فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ

¹¹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani dalam *Al-Tanwir Syarah al-Jami' al-Shaghir* (no. 3309).

¹² Al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala* (no. 1255).

“Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu namun tidak mau menyampaikannya seperti orang yang menyimpan harta namun tidak mau menafkahnnya”.

Dalam lafazh lain:

عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ، كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ

“Ilmu yang tidak disampaikan bagaikan gudang harta yang tidak pernah diinfakkan.”

Dalam lafazh lain:

علم لا ينفع ككنز لا ينفق في سبيل الله عز وجل

“Ilmu yang tidak bermanfaat bagaikan gudang harta yang tidak pernah diinfakkan di jalan Allah.”

Hadits Kedua: Mengenai ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan.

تَعَلَّمُوا مِنَ الْعِلْمِ مَا شِئْتُمْ أَنْ تُعَلِّمُوهُ فَلَنْ يُأْجِرَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهِ

“Pelajarilah ilmu yang ingin kamu pelajari, tetapi Allah tidak akan memberi pahala kepadamu sampai kamu mengamalkannya.”

Hadits Ketiga: Mengenai Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

“Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal perbuatan yang tidak diterima, dan dari doa yang tidak didengar”.

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Jawahir min Aqwal al-Rasul*, karya Yasir bin Ahmad Al-Hamadani (hlm. 108).
2. *Al-Jami' al-Kamil fi al-Hadits al-Shahih al-Syamil*, karya Al-Dhiya' al-A'zhami (2/83).
3. *Al-Iman wa al-Radd ala Ahli al-Bida'*, karya Abdurrahman bin Hasan Al-Tamimi (hlm. 83).
4. *Al-Tamtsil wa al-Muhadharah*, karya Abdul Malik bin Muhammad Al-Tsa'alabi (hlm. 24).
5. *Siyar A'lam al-Nubala*, karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Dzahabi (18/523).
6. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, karya Taqiyuddin Abu Abbas Al-Harrani (4/126).
7. *Adab Al-Dunia wa al-Din*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi (hlm. 112).
8. *Bidayah al-Hidayah*, karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Thusiy (hlm. 26).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat masih banyak yang tidak mengetahuinya secara benar dan tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh agama.
2. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya pembicaran para ulama mengenai Hadits tersebut.
3. Hadits-hadits larangan tersebut menuai kontroversi, sebagian orang memandangnya boleh dan selama tidak digunakan dalam keburukan, sehingga harus dijelaskan dengan terperinci mengenai kedua sisi pendalilan tersebut.

4. Hadits-hadits larangan tersebut dipahami oleh sebagian kalangan dari tokoh masyarakat, selama itu tidak merugikan orang lain maka tidak mengapa.
5. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai faidah dan hikmah dari pelarangan tersebut. Apakah pelarangannya bersifat mutlak atau ada pengecualian.
6. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.
7. Bermanfaat dan tidak bermanfaat sangat relative, karena bisa jadi tidak bermanfaat bagi seseorang namun bermanfaat bagi orang lain, sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
8. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini berpengaruh kepada perkara yang menyebabkan seseorang jatuh kepada perbuatan dosa dan kesia-siaan.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan

riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Telaah Hadits Larangan Mempelajari Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan Adab-Adab Menuntut Ilmu (Sebuah Analisa Kritik Hadits)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat?
3. Bagaimana Fawa'id dan Hikmah larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat?
4. Bagaimana metode fahmu al-Sunnah dalam memahami Hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat?
5. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menuntut ilmu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.
4. Untuk menjelaskan metode fahmu al-Sunnah dalam memahami Hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.
5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menuntut ilmu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarh al-Hadits dan fahmu al-Sunnah juga teori Takhrij yang disertai dengan Dirasah al-Asanid. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menuntut ilmu, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan Fahmu al-Sunnah mengenai larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.

3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu refrensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab menuntut ilmu.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجْتُهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتِهِ
عِنْدَ الْحَاجَةِ.¹³

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

¹³Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹⁴

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁵

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi’in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

¹⁴Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹⁵Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا
رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ
حَدِيثُهُمْ¹⁶

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi*, *mu’dhal*, *mu’allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian

¹⁶Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi*' ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁷

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.

¹⁷ Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadits*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁸

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوئ] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena

¹⁸Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berjihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁹

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhah dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Hadits tentang Analisis larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid mengenai Hadits-hadits larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat.

¹⁹Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu “Larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat”. Baik berupa pembahasan kandungan, problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai hal ini, dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menuntut ilmu.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

